



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

PUTUSAN

NOMOR : 242-K/PM I-02/AD/XII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eko Purna Haryadi
Pangkat/NRP : Kopda/31990172230577
Jabatan : Ta Yanrad Ramil 07/Alasa
Kesatuan : Kodim 0213/Nias
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 3 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Koramil 07/Alasa.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/78/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/180/AD/K/I-02/IX/2016 tanggal 14 Nopember 2016.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/242/PM I-02/AD/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/242/PM I-02/AD/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016.
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/180/AD/K/I-02/IX/2016 tanggal 14 Nopember 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan : - Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
1. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dimasa damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :

a. Pidana Penjara : 1 (satu) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi Personil Koramil 07/Alasa Kodim 0213/Nias bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 a,n Kopda Eko Purna Haryadi, Tayanrad Ramil 07/Alasa Kodim 0213/Nias.

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 6 (enam) kali, dengan surat panggilan dari Oditur Militer dan surat jawaban/relas dari Kesatuan Terdakwa sebagai berikut :

1. Nomor : B/1209/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016.
2. Nomor : B/227A/SP/I/2017 tanggal 19 Januari 2017.
3. Nomor : B/86/I/2017 tanggal 31 Januari 2017.
4. Nomor : B/87/I/2017 tanggal 31 Januari 2017.
5. Nomor : B/32/SP/III/2017 tanggal 3 Maret 2017.
6. Nomor : B/446/III/2017 tanggal 15 Maret 2017.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Dandim 0213/Nias Nomor : B/446/III/2017 tanggal 15 Maret 2017, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Eko Purna Haryadi, Kopda NRP 31990172230577, Tayanrad Ramil 07/Alasa Kodim 0213/Nias, belum kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/180/AD/K/I-02/IX/2016 tanggal 14 Nopember 2016, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu limabelas sampai dengan tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 di Kesatuan Kodim 0213/Nias Gunungsitoli Propinsi Sumatera Utara setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :



"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinast di Koramil 07/Alasa Kodim 0213/Nias dengan pangkat Kopda NRP 31990172230577 Tayanrad Ramil 07/Alasa Kodim 0213/Nias.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/Nias sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan sesuai dengan daftar Absensi Koramil 07/Alasa yang ditanda tangani oleh Danramil 07/Alasa Kapten Inf Yuniman Zebua NRP 550753.
3. Bahwa para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/Nias.
4. Bahwa sefama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/Nias tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada para Saksi maupun kepada Satuan Terdakwa, dan pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa tetapi tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando atas.
5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Galang, Lubuk Pakam dan ke rumah orang tua Terdakwa serta berkoordinasi dengan pihak terkait namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando atas.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/Nias sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-49/A-49/VII/2016/Idik tanggal 8 Juli 2016 secara berturut-turut selama ± 241 (dua ratus empat puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/Nias baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Yuniman Zebua
Pangkat/NRP : Kapten Inf NRP 550753
Jabatan : Danramil 07/Alasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Kesatuan : Kodim 0213/Nias
Tempat dan tanggal lahir : Gunungsitoli, 11 Pebruari 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Koramil 07/Alasa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sekira aural tahun 2015 di Kesatuan Koramil 07/Alasa dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan family.
2. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015 saat pelaksanaan apel pagi dilakukan pengecekan personil Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2015 Saksi melaporkan kepada Dandim 0213/Nias kemudian Dandim 0213/Nias melaporkan kepada Danrem 023/KS dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando atas.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan balk Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Bedali Mendrofa
Pangkat/NRP : Serma / 21000015571277
Jabatan : Ba Tuud Ramil 07/Alasa
Kesatuan : Kodim 0213/Nias
Tempat dan tanggal lahir : Desa Helizia Lawa-lawe, 20 Desember 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Asrama Koramil 07/Alasa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sekira awal tahun 2015 di Kesatuan Koramil 07/Alasa dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan family.
2. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015 saat pelaksanaan apel pagi dilakukan pengecekan personil Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2015 Saksi melaporkan kepada Dandim 0213/Nias kemudian Dandim 0213/Nias melaporkan



kepada Danrem 023/KS dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando atas.

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 6 (enam) kali dan terakhir sesuai surat dari Dandim 0213/Nias Nomor : B/446/III/2017 tanggal 15 Maret 2017, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi Personil Koramil 07/Alasa Kodim 0213/Nias bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 a,n Kopda Eko Purna Haryadi, Tayanrad Ramil 07/Alasa Kodim 0213/Nias.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, barang bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinasi di Koramil 07/Alasa Kodim 0213/Nias dengan pangkat Kopda NRP 31990172230577 Tayanrad Ramil 07/Alasa Kodim 0213/Nias.

2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/Nias sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan sesuai dengan daftar Absensi Koramil 07/Alasa yang ditanda tangani oleh Danramil 07/Alasa Kapten Inf Yuniman Zebua NRP 550753.

3. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/Nias.

4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/Nias tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada para Saksi maupun kepada Satuan Terdakwa, dan pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa tetapi tidak



diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando atas.

5. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Galang, Lubuk Pakam dan ke rumah orang tua Terdakwa serta berkoordinasi dengan pihak terkait namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando atas.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/Nias sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-49/A-49/VII/2016/Idik tanggal 8 Juli 2016 secara berturut-turut selama ± 241 (dua ratus empat puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/Nias baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, maupun mengenai penjatihan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinis di Koramil 07/Alasa Kodim 0213/Nias dengan pangkat Kopda NRP 31990172230577 Tayanrad Ramil 07/Alasa Kodim 0213/Nias.

2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/180/AD/K/I-02/IX/2016 tanggal 14 Nopember 2016, Terdakwa telah



didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menja-lankan pekerjaan / perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud "di suatu tempat" adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/Nias sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan sesuai dengan daftar Absensi Koramil 07/Alasa yang ditanda tangani oleh Danramil 07/Alasa Kapten Inf Yuniman Zebua NRP 550753.
2. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/Nias.
3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/Nias tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada para Saksi maupun kepada Satuan Terdakwa, dan pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempattempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa tetapi tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando atas.
4. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Galang, Lubuk Pakam dan ke rumah orang tua Terdakwa serta berkoordinasi dengan pihak terkait namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando atas.



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/Nias baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa melakukan ketidak hadirannya lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/Nias sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-49/A-49/VII/2016/Idik tanggal 8 Juli 2016 secara berturut-turut selama ± 241 (dua ratus empat puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, yang sah dari pimpinannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.



2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
3. Sampai perkara Terdakwa tersebut diputus, Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi Personil Koramil 07/Alasa Kodim 0213/Nias bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 a,n Kopda Eko Purna Haryadi, Tayanrad Ramil 07/Alasa Kodim 0213/Nias.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM, pasal 143, dan pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Eko Purna Haryadi, Kopda NRP 31990172230577, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi Personil Koramil 07/Alasa Kodim 0213/Nias bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 a,n Kopda Eko Purna Haryadi, Tayanrad Ramil 07/Alasa Kodim 0213/Nias.Tetap melekat dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 April 2017, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 sebagai Hakim Ketua serta Mahmud Hidayat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 523629 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M.R. Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378, dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mustofa, S.H

Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota-I

Ttd

Mahmud Hidayat, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota-II

Ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Ttd

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371